



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Juni 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/11 Oktober 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 17 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 September 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1086/29/IX/2011 tertanggal 12 September 2011;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan Cipulir I No 18 RT 006 RW 008 Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Maret 2012;
 - 4.2. XXXX, perempuan, lahir di Bogor, 15 Mei 2020;
5. Bahwa kurang lebih sekitar 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan banyak wanita idaman lain;
 - 5.2 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah lahir pun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat beranggapan Penggugat bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Juni 2023 yang mana Penggugat terpaksa keluar dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat (Ibunya), maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **Annisa Zevanna Bachry**, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Maret 2012; dan **Ayra Zianisa Bachry**, perempuan, lahir di Bogor, 15 Mei 2020; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

10. Bahwa anak yang bernama : **Annisa Zevanna Bachry**, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Maret 2012; dan **Ayra Zianisa Bachry**, perempuan, lahir di Bogor, 15 Mei 2020; tinggal dan di asuh dengan sangat baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **XXXX**, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Maret 2012; dan **XXXX**, perempuan, lahir di Bogor, 15 Mei 2020; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal terakhir sekitar 2 minggu;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi baru 2 (dua) minggu terakhir, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang hasil Rapat Pleno Kamar Agama, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);		

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)